



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1995 SERI D No 7**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 3 TAHUN 1995

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan yang di tindak lanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061/34578 tanggal 5 Desember 1994, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- b. bahwa dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1994, Nomor 061/3605/SJ telah menyetujui pertambahan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Instruksi Presiden RI Nomor 58 Tahun 1993
 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tingkat I dan Tingkat II ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- f. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perikanan adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perikanan Daerah Tingkat II Rembang .

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah .

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Perikanan .

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah .
- b. Pembinaan teknis di bidang perikanan ;
- c. Pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai tugasnya ;
- d. Penyuluhan perikanan ;
- e. Pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ;
- f. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Pelaksanaan urusan Tata Usaha ;

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Perikanan ditetapkan Pola Maksimal .

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi ;
 - d. Seksi Penyuluhan ;
 - e. Seksi Sumber Hayati ;
 - f. Seksi Usaha Tani / Nelayan ;
 - g. Seksi Prasarana ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini .

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Urusan Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan Organisasi dan Tatalaksana ;
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Menyiapkan Bahan pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Umum ;
- (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan analisis dan penyajian data statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas, serta penyiapan bahan pembinaan, organisasi dan tatalaksana .
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dinas, pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan .
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan .

Bagian Keempat

Seksi Produksi

Pasal 12

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan produksi perikanan .

Pasal 13

Untuk Menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, seksi produksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan ;
- b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut, dan di perairan umum ;
- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar ;
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan ;

Pasal 14

- (1) Seksi produksi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Sarana Produksi ;
 - b. Sub Seksi Budidaya ;
 - c. Sub Seksi Penangkapan ;
 - d. Sub Seksi Pengembangan Produksi ;
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi .

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan
- (2) Sub Seksi Budidaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang budidaya .
- (3) Sub Seksi Penangkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum serta bimbingan penerapan Teknologi anjuran di bidang penangkapan ikan .

- (4) Sub Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas melakukan inventerisasi, indentifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan serta bimbingan penerapannya.

Bagian Kelima
Seksi Penyuluhan

Pasal 16

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang penyuluhan perikanan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Petani / Nelayan
- d. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan .
- e. Melaksanakan perencanaan, pengadaan pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan .

Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana ;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan .

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan indentifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan .

- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Keenam

Seksi Sumber Hayati

Pasal 20

Seksi Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan sumber hayati perikanan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Sumber Hayati mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya ;
- b. Melaksanakan penyusunan petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau , mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan ;
- c. Melaksanakan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan di air tawar, air payau dan laut ;
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya yang meliputi pencegahan serta pemberantasan hama penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan .

Pasal 22

- (1) Seksi Sumber Hayati terdiri dari :

- a. Sub Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan ;

- b. Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan ;
 - c. Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan ;
 - d. Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan ;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sumber Hayati .

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis serta perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan diperairan umum, danau, sungai, waduk rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya .
- (2) Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyusun petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di laut dan perairan umum .
- (3) Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi pencegahan serta pemberantasan hama penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan
- (4) Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber budidaya ikan di air tawar, payau dan laut .

Bagian Ketujuh

Seksi Usaha Tani/Nelayan

Pasal 24

Seksi Usaha Tani / Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan Usaha Tani/Nelayan .

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23, Seksi Usaha Tani/Nelayan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan analisis usaha Petani/Nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan ;

- b. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan, prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan ijin usaha perikanan ;
- c. Melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan, dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian ;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri .

Pasal 26

- (1) Seksi Usaha Tani / Nelayan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pembinaan Usaha ;
 - b. Sub Seksi Perijinan Usaha ;
 - c. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ;
 - d. Sub Seksi Pemasaran .
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha tani / Nelayan .

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis Usaha Petani / Nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerja sama usaha perikanan
- (2) Sub Seksi Perikanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan , prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan perijinan usaha perikanan .
- (3) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan .
- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri .

Bagian Kedelapan
Seksi Prasarana

Pasal 28

Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan prasarana perikanan dan pemukiman Petani/Nelayan Ikan .

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan inventarisasi,identifikasi, perancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya;
- b. Melaksanakan perumusan pengembangan dan pembinaan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa pengusahaan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan ;
- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya serta kelengkapannya dan merumuskan pola tatalaksana pengelolaannya ;
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Petani /Nelayan Ikan dan lingkungannya .

Pasal 30

(1) Seksi Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Seksi Prasarana Penangkapan ;
- b. Sub Seksi Tata Operasional PPI ;
- c. Sub Seksi Prasarana Budidaya ;
- d. Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Petani/Nelayan Ikan

(2) Sub Seksi -Sub Seksi tersebut ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Prasarana .

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Prasarana Pengkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapan serta pengawasannya.
- (2) Sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengembangkan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa perusahaan pangkalan pendaratan ikan.
- (3) Sub Seksi Prasarana Budidaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya dan sarana kelengkapan serta merumuskan petunjuk teknis pengelolaannya.
- (4) Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Petani/Nelayan Ikan, mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Petani/Nelayan Ikan dan Lingkungannya.

Bagian Kesembilan

Cabang Dinas

Pasal 32

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perikanan di bidang keahliannya masing-masing.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan .

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior .
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada .
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku .

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 36

Dalam Melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing .

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas melakukan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya .

BAB V

KETENTUAN KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Pejabat yang memimpin satuan organisasi Ketatausahaan Pada Dinas Perikanan merupakan Sekretaris Dinas Perikanan .

- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1980, tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs H. WACHIDI RIJONO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 28 Agustus 1995 Nomor 188.3/264/1995

An : SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum

SUTJI ASTOTO, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 010 088 157

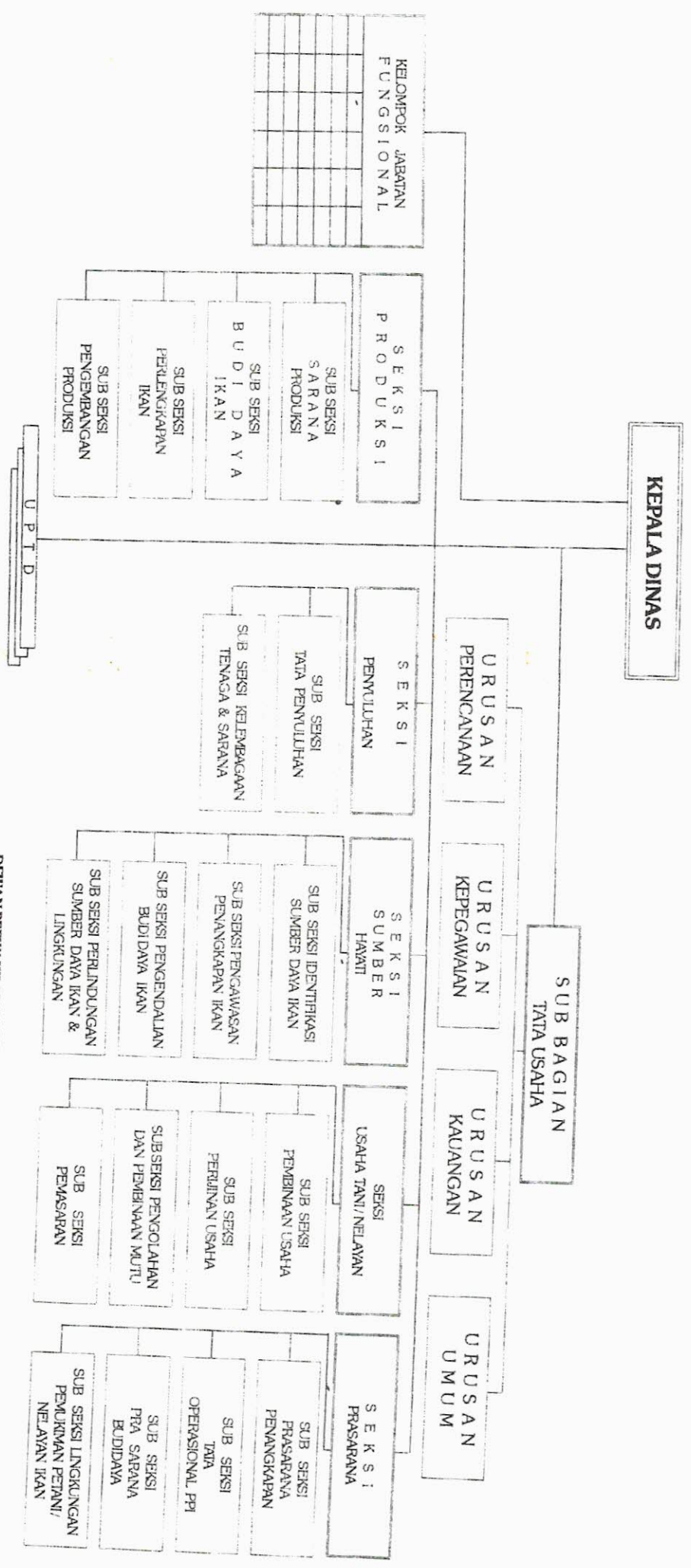
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 10 Tahun 1995 Seri D Nomor 7
pada tanggal 1 September 1995

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H. SOEDARMO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 041 842

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERERIKANAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG NOMOR 3 TAHUN 1995 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERAJ DINAS
PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.



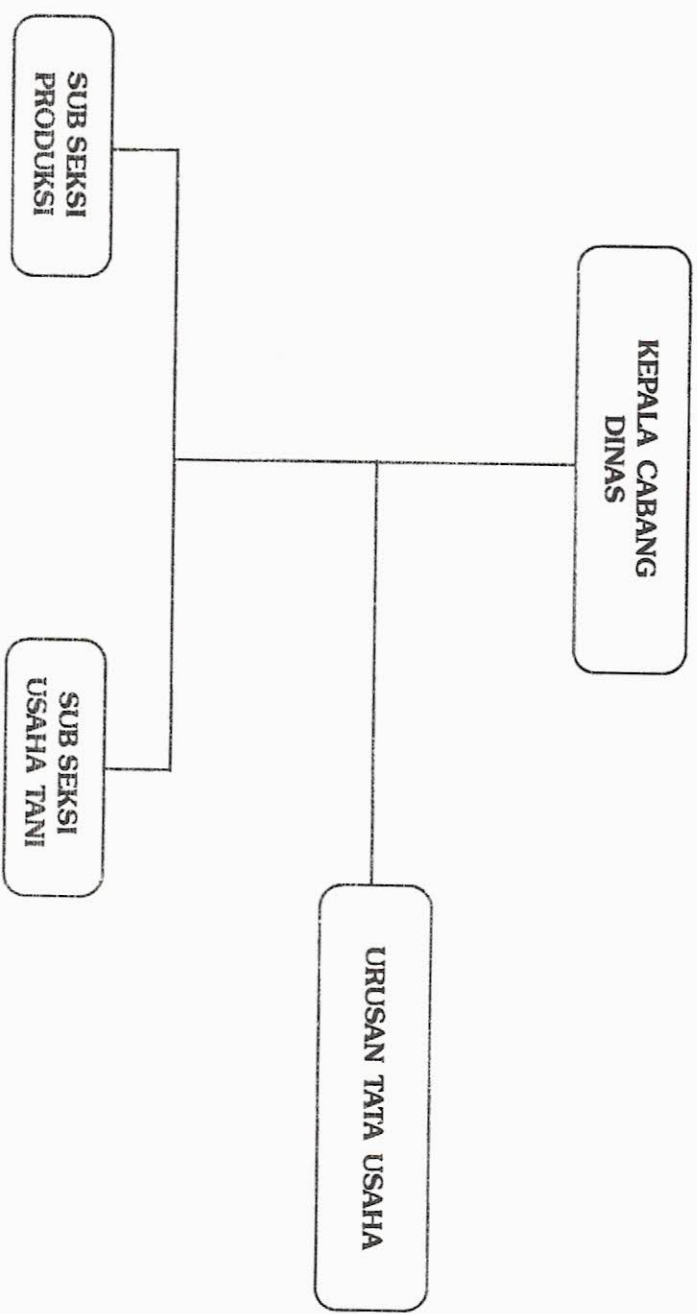
DEWAN PERWAKILAN RAKAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs H. WACHIDI RIJONO

SUSUNAN ORGANISASI
CABANG DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
KETUA

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO